

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr belum terpenuhi secara optimal**, karena putusan lebih berfokus pada pengabulan perceraian tanpa mengatur secara tegas mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan tanggung jawab mantan suami pasca perceraian. Ditinjau dari perspektif fikih munakahat, mantan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada mantan istri serta anak sebagai bentuk tanggung jawab setelah berakhirnya perkawinan. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. **Tinjauan fikih munakahat terhadap Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dalam aspek diperbolehkannya perceraian akibat perselisihan rumah tangga yang terus-menerus**. Namun, amar putusan belum mengatur secara jelas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Padahal, dalam fikih munakahat, mantan suami tetap memiliki kewajiban terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian, sehingga pemenuhan hak-hak tersebut seharusnya turut menjadi pertimbangan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

Pertama, Pengadilan Agama diharapkan lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dengan mencantumkan secara tegas mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta tanggung jawab mantan suami dalam amar putusan. Hal tersebut penting agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum terkait putusannya perkawinan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak ekonomi dan kesejahteraan perempuan serta anak setelah perceraian.

Kedua, Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian diharapkan lebih mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam fikih munakahat, khususnya terkait kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi rentan pasca perceraian.

Ketiga, Bagi mantan suami diharapkan tetap melaksanakan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Dalam perspektif fikih munakahat, perceraian tidak menghapus tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah, perhatian, dan pemeliharaan anak, sehingga pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup perempuan serta anak pasca perceraian.

Keempat, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah,

mut'ah, dan nafkah anak. Kajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana putusan pengadilan telah memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam perspektif fikih munakahat maupun hukum positif di Indonesia.